



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mengoptimalkan kinerja, produktivitas kerja melalui penerapan asas keadilan, proporsionalitas, dan peningkatan kesejahteraan pegawai, maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pegawai ASN penerima TPP terdiri atas :
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. jabatan pimpinan tinggi;
 - b. jabatan administrasi; dan
 - c. jabatan fungsional.
- (3) Jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. administrator;
 - b. pengawas; dan
 - c. pelaksana.
- (5) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. jabatan fungsional sesuai keahlian:
 1. fungsional ahli madya;
 2. fungsional ahli muda; dan
 3. fungsional ahli pertama.
 - b. jabatan fungsional sesuai keterampilan :
 1. fungsional penyelia;
 2. fungsional pelaksana lanjutan / mahir;
 3. fungsional pelaksana / terampil; dan
 4. fungsional pemula.
- (5a) PPPK penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah yang telah memiliki masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun.
- (6) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap :
 - a. ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
 - c. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. ASN yang ditugaskan pada instansi/lembaga Negara dan/atau instansi/ lembaga lainnya;
 - e. ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - f. ASN pada Jabatan fungsional yang menerima sertifikasi; dan
 - g. ASN yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk Masa Persiapan Pensiun (MPP).

2. Pasal 20A dihapus.
3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20B disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20B

- (1) Pembayaran TPP terhadap ASN yang melaksanakan Cuti besar dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP ASN.
 - (1a) Pembayaran TPP terhadap ASN yang melaksanakan Cuti Melahirkan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen).
 - (2) Pembayaran TPP terhadap ASN yang melaksanakan Cuti Sakit dengan ketentuan :
 - a. 30 (tiga puluh) hari dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari besaran TPP ASN;
 - b. 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP ASN;
 - c. 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari dibayarkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP ASN;
 - d. 91 (sembilan puluh satu) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari dibayarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP ASN;
 - e. 121 (seratus dua puluh satu) hari sampai dengan 540 (lima ratus empat puluh) hari dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP ASN; dan
 - f. diatas 540 (lima ratus empat puluh) hari tidak dibayarkan.
4. Ketentuan Pasal 21A diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 21A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Badan/ Dinas yang mengelola Pajak Daerah hanya diberikan TPP berdasarkan kriteria beban kerja.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai target sebagai berikut :
 - a. dibawah Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) dapat diberikan TPP pada beban kerja sebesar 100% (seratus persen) dari basic TPP;
 - b. dari Rp. 81.000.000.000 (delapan puluh satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) dapat diberikan TPP pada beban kerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari basic TPP;
 - c. dari Rp. 151.000.000.000 (seratus lima puluh satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) dapat diberikan TPP pada beban kerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari basic TPP; dan
 - d. diatas Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) TPP pada beban kerja tidak dapat diberikan.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 3 Januari 2022


BUPATI LOMBOK UTARA, ^h



H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 3 Januari 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,



ANDING DUWI CAHYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2022 NOMOR 3

h